



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

# Permohonan Pemberian HGB Perorangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

38 Hari kerja

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup>
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

Catatan :

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK
2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

- Melalui Aplikasi ABIAN KAPAS pada menu Apresiasi
- Melalui Whatsapp pada nomor 0811-3333-5888
- Telp. Ke nomor Kantor Pertanahan Kota Denpasar 0361 222678
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)